



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 067/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon";

### MELAWAN

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor: 067/Pdt.G/2012/PA.Blu, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/19/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996;

- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di kampung Negara Ratu kecamatan Sungkai utara selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung sebagaimana alamat di atas selama kurang lebih 15 tahun 8 bulan dan pada tanggal 28 Januari Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena ketahuan berselingkuh dan tidur dengan laki-laki lain, Termohon pergi tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
- . Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 15 tahun, yang mana saat ini dalam asuhan Pemohon. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 8 tahun, yang mana saat ini dalam asuhan Pemohon;
- 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Terggugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Terggugat mulai goyah, disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami yakni jarang mau mempersiapkan makan dan minum serta pakaian untuk Pemohon, sehingga Pemohon harus mempersiapkan sendiri kebutuhan makan dan minum serta pakaian untuk Pemohon sendiri;
  - b. Termohon suka berkata-kata kasar dan membentak Pemohon jika di nasehati oleh Pemohon agar mau memperhatikan dan melayani kebutuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering menerima SMS dan telepon dari laki-laki lain, jika Pemohon menayakan siapa laki-laki tersebut, Termohon hanya menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman biasa;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah ranjang;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2012, hal ini disebabkan pada pukul 04.35 WIB dini hari Pemohon memergoki Termohon dengan laki-laki selingkuhannya bernama R sedang didalam kamar yang terkunci dan lampu kamar dalam keadaan mati, sehingga Pemohon marah dan mengumpulkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk memusyawarahkan kejadian tersebut, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pergi bersama laki-laki selingkuhan Termohon tersebut, Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon yang disampaikan melalui Radio Formula Way Kanan tanggal 26 April 2012 dan tanggal 28 Mei 2012 Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Way Kanan dan Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan Nomor: 848/73/III.12-WK/2012 tanggal 24 September 2012, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975);

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor:1808070308720002 tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan,

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai dan dinazzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sama lalu diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara Ratu Nomor : 387/19/XII/1996 Tanggal 30 Desember 1996, yang telah diberi materai dan dinazzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sama lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon,;
  - Bahwa saksi tidak hadri pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kampung Mulya Sari;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, karena setiap ada acara Termohon tidak pernah ada mendampingi Pemohon, padahal Pemohon adalah sebagai PNS yang terpendang di kampung;
  - Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tertangkap tangan selingkuh dengan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama RI, dan saksi juga hadir pada saat Termohon dan selingkuhannya dipertemukan dengan pihak keluarga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu yaitu setelah tertangkap basah selingkuh dengan laki-laki bernama RI, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pemohon telah mencari Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati atau mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan ; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang kebun miliki Pemohon sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Mulyasari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran anatara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama RI, karena setiap kali Pemohon pergi kerja, saksi selalu melihat Termohon mengajak laki-laki bernama RI ke rumah milik Pemohon dan

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon juga tidak melayani Pemohon sebagai suami, bahkan untuk membuat air minum Pemohon, saksi yang lebih sering membuatnya, serta Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun lalu yaitu sejak Termohon tertangkap basah tidur satu kamar dengan laki-laki bernama RIAN, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencari keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti tempat kediaman Pemohon berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pemohon beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan gugatan perceraian, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat (1) jo pasal 49 ayat (1) huruf a dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka sidang perdamaian dan mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan terakhir No. 067/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 28 Mei 2012 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

*Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Ijin bercerai atas nama Pemohon maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/19/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami, Termohon juga suka berkata-kata kasar setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Termohon sering menerima SMS dari laki-laki lain dan sejak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, Kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan serta alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon layaknya sebagai suami, Termohon juga suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon telah selingkuh dengan laki-laki bernama RI, serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah Permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan Permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1), maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu );

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang terdiri dari H. ROHMAT, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis dan NOFIA MUTIASARI, S.Ag serta MASWARI, SHI

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ERNA YULI SUSANTI, SHI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NOFIA MUTIASARI, S.Ag

H. ROHMAT, S.Ag., MH

MASWARI, SHI

Panitera Pengganti,

ERNA YULI SUSANTI, SHI

### Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan    | : Rp. 250.000,-      |
| 3. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp. 291.000,-      |

Hal. 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 067 /Pdt.G/2012/PA. Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)